

RINGKASAN KONTRAK

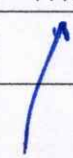
Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU :

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Akun	:	2132.CBJ.005.052.KA.537113
3.	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	536/Un.10.0/P10/PL.02.02/03/2025 tanggal 14 Maret 2025
4.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. Marannu Maraya Maindan
5.	Alamat Konsultan/ Perusahaan	:	Monaco Blok
6.	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	Rp1.455.833.820,00,- (Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
7.	Nomor Rekening Bank	:	ada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Samarinda Juanda atas nama PT. Marannu Maraya Maindan
8.	Uraian Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025 (Repeat order)
9.	Pemberian Uang Muka	:	-
10.	Cara Pembayaran	:	Cara pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut : Pembayaran ke I (Pertama) : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 15% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka Sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); Pembayaran ke II (Kedua) : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 25% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); Pembayaran ke III (Ketiga) : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 35% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); Pembayaran ke IV (Keempat) : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 45% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan

Paraf	
PPK	Penyedia
	

sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. **Pembayaran ke V (Kelima) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 55% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
6. **Pembayaran ke VI (Keenam) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 65% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
7. **Pembayaran ke VII (Ketujuh)** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 75% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
8. **Pembayaran ke VIII (Kedelapan) :** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 85% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
9. **Pembayaran ke IX (Kesembilan)** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 100% progres fisik atau setelah berita acara serah terima pertama ditandatangani PPK dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
10. **Pembayaran ke X (Kesepuluh) :** pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan setelah masa pemeliharaan (FHO) atau setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan pengawasan berkala dibayarkan 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.300,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Paraf	
PPK	Penyedia
	

		Catatan : untuk pembayaran ke X (Kesepuluh) jika kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan tepat waktu kontrak maka pihak Penyedia Jasa dapat menerbitkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan dari pihak asuransi penjamin (Surety Bond) atau Bank Umum. Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo tahun 2025 Nomor DIPA: SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 desember 2024 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.052.KA.537113 dan DIPA UIN Walisongo tahun 2026 serta ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi PT. Marannu Maraya Maindan dengan nomor rekening : [REDACTED] pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Samarinda Juanda atas nama PT. Marannu Maraya Maindan.
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: Selama 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterima oleh penyedia tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 November 2025 serta diperpanjang tanpa penambahan biaya apabila terdapat perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan fisik/konstruksi bangunan dan/atau apabila pekerjaan fisik selesai melampaui tahun anggaran.
12.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 08 November 2025
13.	Ketentuan Sanksi	: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum ppn

Semarang, 14 Maret 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



M.Ak. [REDACTED]